



OPTIMALISASI ZISWAF SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KETAHANAN PANGAN DI MASA KRISIS

Ripki Mulia Rahman

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, cakra.ripki@gmail.com

ABSTRACT

Pembahasan tentang ketahanan pangan tidak hanya berbicara bagaimana ketersediaan pangan (produksi, impor dan penyimpanan) akan tetapi aksesibilitasnya (distribusi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan) tersebut harus diperhatikan. Negara harus mampu menjamin masyarakat untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, atau menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan atau memberi bantuan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode yang digunakan untuk mengolah data yaitu metode deskriptif – analitis. Penelitian ini bertujuan agar ZISWAF dapat dijadikan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Adapun kesimpulan yang didapatkan ialah ZISWAF merupakan alternatif solusi dalam menangani permasalahan pangan dalam menghadapi setiap krisis mulai dari tahap produksi, penyimpanan, distribusi sampai tahap konsumsi di masyarakat dengan menjadikan ZISWAF sebagai alternatif sumber modal dan sumber pendapatan.

Keywords: ZISWAF, Ketahanan pangan, krisis

I. PENDAHULUAN

Wabah covid-19 tahun 2020 mengakibatkan ekonomi rusaknya tatanan ekonomi masyarakat. Bukan hanya pedagang kecil yang terkena imbasnya akan tetapi perusahaan besar pun harus gulung tikar. ada 46 perusahaan besar yang bangkrut akibat wabah ini (Detik.com 2020). Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) merajalela yang mengakibatkan banyak dari masyarakat kehilangan penghasilan. Menurut ketua kamar dagang Indonesia (Ikadin) bahwa pekerja yang mengalami PHK mencapai 29 juta orang (Tribunnews.com 2020). Berbagai inisiatif dari pemerintah dilakukan mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) sampai bantuan Sosial dilakukan ; Kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp. 3.550.000 selama program berjalan, Bantuan UMKM terdaftar senilai 2,4 juta rupiah, Subsidi gaji dengan nominal 2,4 juta rupiah, Bantuan Sosial Tunai senilai 500 ribu rupiah, Subsidi Listrik untuk pemakai di bawah ketentuan minimum dan Uang Pulsa bagi ASN (Kompas.com 2020) . Namun beberapa dari bantuan tersebut belum bisa maksimal mengatasi dampak wabah ditambah peraturan PSBB yang tidak kunjung berakhir khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta semakin memperparah keadaan. Keuangan yang mulai menipis dan ketersediaan barang pokok seperti pangan semakin sulit didapatkan menjadikan masyarakat semakin terjepit. Keadaan seperti ini bukanlah hal baru, pada tahun 1997/1998 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi. Inflasi yang cukup tinggi mengakibatkan harga bahan pokok melonjak tinggi dan akhirnya masyarakat menjadi tidak terkendali

sehingga mengganggu stabilitas keamanan.

Indonesia merupakan negara agraris dengan beras sebagai pangan pokok. Hal ini menjadikan beras sebagai komoditi penting dalam lingkup ekonomi nasional. Jumlah impor beras meningkat yang semula pada tahun 2014 berjumlah 21,9 juta ton menjadi 27,6 juta ton pada 2018 (Tempo.co 2020). Dengan kenaikan angka impor ini Indonesia berada di posisi 62 pada indeks ketahanan pangan dunia meningkat dari posisi 65 pada tahun 2018 (GFSI 2019). Namun Kenaikan angka impor beras bukanlah hal yang baik bagi ekonomi para petani dan industri perberasan. Pangan merupakan hak setiap individu dan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaannya dan dalam konteks ini tentu bukan hanya beras, masih banyak pangan lain yang perlu diperhatikan seperti komoditas daging sapi yang kebanyakan adalah impor. Mengandalkan impor dalam menjaga kestabilan pangan nasional harus disiasati dengan meningkatkan produksi pangan nasional agar memberikan dampak lebih luas tidak hanya pada ketahanan pangan namun juga ketahanan ekonomi. Kelangkaan pangan bisa disebabkan bencana alam, wabah atau distorsi pasar yang mengakibatkan lonjakan harga di pasaran. Hal ini dapat menjadi faktor pemicu gejolak sosial di masyarakat dan akhirnya menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional (Bulog 2014).

Pembahasan tentang ketahanan pangan tidak hanya berbicara bagaimana ketersediaan pangan (produksi, impor dan penyimpanan) akan tetapi

aksesibilitasnya (distribusi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan) tersebut harus diperhatikan. Negara harus mampu menjamin masyarakat untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, atau menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan atau memberi bantuan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan mereka. Dalam sebuah penelitian yang berjudul “kontektualisasi *Management inventory* pangan nasional dalam perspektif islam” (Hakim 2018) menjelaskan bahwa adanya disparitas *supply* dan *demand*. Para petani melakukan produksi berdasarkan musim untuk mengurangi biaya dan gangguan hama. Hal ini mengakibatkan kenaikan tingkat disparitas sehingga harga pangan jatuh di saat musim panen dan naik di luar musim panen. Penelitian ini fokus pada *Management* pengelolaan pasca panen yaitu Bulog dan distribusi yang baik pada resi gudang.

Lain halnya dengan penelitian berjudul “sebuah paradoksal antara krisis pangan dan ironi ketahanan Pangan” (Maryatin dan Subiyanto 2014) yang menjelaskan bagaimana sebuah krisis pangan terjadi di tengah ketersediaan pangan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa sebuah negara bisa memiliki ketahanan pangan atau ketersediaan pangan yang cukup namun tidak dapat diakses oleh masyarakat. Atau akses mudah namun harga yang tidak terjangkau. Penelitian ini menjelaskan perbedaan sudut pandang ketahanan pangan konvensional dan ketahanan pangan menurut islam.

Pada penelitian ini, penulis mencoba memasukan instrumen Zakat, Infak,

Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) sebagai solusi ketahanan pangan di masa krisis. Pada masa sulit seperti saat ini, menjadi momentum bagi sebagian kaum muslimin yang memiliki harta berlebih untuk membantu meringankan beban saudaranya yang terkena imbas wabah dalam bentuk ZISWAF. ZISWAF merupakan syariat islam yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai sarana pendistribusian harta (halal) agar tidak berputar di kalangan orang-orang kaya (QS Al Hasyr :7). Zakat sendiri merupakan syariat yang dijelaskan secara gamblang subjek dan objeknya (QS At Taubah : 60) dengan fakir dan miskin sebagai dua golongan utama yang diprioritaskan.

Penelitian ini dilakukan agar ZISWAF dijadikan sebagai alternatif solusi untuk setia masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di masa krisis seperti wabah covid-19 ini. Para pemangku kebijakan dapat menjadikan ZISWAF sebagai instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Penulis berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya ZISWAF dalam kehidupan ekonomi baik dalam keadaan aman maupun krisis. Bahwasanya Allah SWT telah memberikan solusi yang begitu lengkap dalam ajaran islam. Menjalankan ZISWAF Selain merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya juga sebagai bentuk tolong menolong antar sesama yang akan meningkatkan hubungan sosial dan ekonomi baik lingkup masyarakat maupun negara.

II. METODE PENELITIAN HASIL

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik.

Penelitian ini merangkum semua temuan tentang ketahanan pangan pada literatur yang dijadikan sebagai sumber penelitian dengan topik yang sama. Mengumpulkan data ketahanan pangan dan krisis pangan pada masa lampau, mencatat beberapa permasalahan tentang ketahanan pangan dan solusi dalam menjaga ketahanan pangan kemudian mencari solusi alternatif menurut pandangan islam dan menjadikannya sebagai kebijakan yang komprehensif dalam menjaga ketahanan pangan di masa krisis. Penelitian kepustakaan berfokus pada sumber data berupa buku, jurnal, laporan dan tulisan lainnya.

Adapun sumber-sumber utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu ayat-ayat Al Quran, Hadis dan buku terkait ZISWAF, Jurnal ketahanan pangan dan permasalahannya serta jurnal-jurnal kebijakan publik, keuangan publik dan kebijakan fiskal berdasarkan ekonomi islam. Data Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan temuan-temuan baru yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif – analitis, yaitu penyelidikan dan menuturkan serta menafsirkan data yang ada. Metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut

III. HASIL ANALISIS

Ketersediaan Pangan dan Aksesibilitasnya di Masa Krisis

Pangan menurut undang-undang no. 7 tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Adapun yang dimaksud dengan ketahanan pangan menurut UU no. 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pada skala dunia, FAO (2010) memperkirakan lebih dari 900 juta penduduk dunia masih akan terancam kelaparan dan rawan pangan. Hal ini dikarenakan saat ini pangan tidak hanya berfungsi sebagai pangan tetapi juga bahan baku industri biofuel sehingga terjadi persaingan di dalam penggunaannya.

Krisis pangan yang terjadi dalam setiap dekade menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Krisis ini menyebabkan kelaparan dan konflik multidimensi yang dapat meruntuhkan ketahanan keamanan sebuah negara. Ketiadaan suplai pangan bisa diakibatkan berbagai faktor seperti kekeringan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan lainnya. Sejarah membuktikan bahwa krisis ketahanan pangan telah membuat banyak komunitas masyarakat hancur. Krisis pangan pernah terjadi di Athena dan Roma, di China dan Mesir (Republika.co.id 2014). Bahkan di masa nabi Yusuf AS ketika keluarganya datang meminta kembali saudaranya yang sempat ditawan. Sebagai mana disebutkan dalam QS Yusuf ayat 88.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa pada saat mereka datang kepada nabi Yusuf AS dalam keadaan kekeringan dan kekurangan makanan. Sehingga barang yang mereka bawa merupakan barang yang berkualitas buruk.

Islam memandang ketersediaan pangan sebagai hak masyarakat yang wajib dipenuhi karena termasuk ke dalam kebutuhan primer. Dalam prinsip Maqosyid Syariah ada 5 hal yang harus dijaga dalam diri manusia; agama, jiwa, akal, harta, keturunan. pangan masuk ke bagian menjaga jiwa atau bahkan bisa dikaitkan dengan agama, akal, harta dan keturunan jika dikaitkan dengan akibat dari ketiadaan pangan. Sistem ketahanan pangan dalam perspektif Islam meliputi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat, serta kemandirian pangan negara. Rasulullah SAW bersabda Anak Adam tidak memiliki hak pada

selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya serta roti tawar dan air (HR at-Tirmidzi).

Islam memerintahkan setiap individu untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS Al-Baqoroh ayat 233.

Pemenuhan hak kebutuhan dasar diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1996 dan disempurnakan dengan undang-undang no. 18 tahun 2012. Konsep Kesejahteraan Islam sesuai dengan QS Al-Quraisy : 1-4 yang meliputi : Sistem Nilai Islami, Kekuatan Ekonomi pada perdagangan dan Industri, Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Distribusi, dan Keamanan dan Ketertiban Sosial.

Negara harus menjamin masyarakat memiliki kemampuan mengakses kebutuhan pangannya dalam hal ini negara menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan dan menjamin terlaksananya hukum syariat akan kepemilikan harta, pengelolaan dan pengembangannya serta menjamin terlaksananya mekanisme pasar sesuai syariat agar distribusi kebutuhan pangan tidak terhambat. Dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan disebutkan di antaranya mencegah terjadinya kelaparan dan tujuan tersebut bisa tercapai dengan menjaga ketahanan pangan dengan baik. Proses ketersediaan pangan dari mulai produksi, penyimpanan, distribusi sampai dengan konsumsi secara komprehensif diatur dalam islam. Islam sangat melarang menahan sumber daya yang dibutuhkan banyak orang karena akan merusak mekanisme pasar. Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 34.

Ketersediaan pangan erat hubungannya dengan sektor agrobisnis dan turunannya. Sektor ini menjadi sentra utama dalam pengadaan pangan di sebuah wilayah. Indonesia dengan bentang wilayah tropis yang memiliki potensi pertanian yang sangat subur sudah sepatutnya berdikari dalam hal pangan. Namun jika dibandingkan dengan Singapura yang kecil tanpa lahan pertanian yang hanya mengandalkan impor sangatlah jauh dalam hal ketahanan pangan. Manusia diutus ke muka bumi sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi sebagai mana firman Allah SWT dalam QS Al Baqoroh ayat 30.

Ayat ini menjelaskan tentang tugas manusia diutus ke bumi berikut dengan sifat-sifat buruk yang ada padanya. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi manusia ketika tugas mulia yang diembannya bersinggungan dengan sifat buruk yang ada pada dirinya seperti merusak dan menumpahkan darah. Dalam hal produksi pangan misalnya manusia sering kali merusak lingkungan demi mencapai jumlah produksi yang banyak dengan menggunakan pestisida berlebih misalnya. Hal ini tidak memperhatikan masa depan manusia yang hidup di masa yang akan datang. Walaupun pada hakikatnya manusia diberi keleluasaan dalam melakukan kegiatan ekonominya termasuk di dalamnya adalah pertanian. Sebagaimana dalam hadis dari Sahabat Anas RA tentang mengawinkan kurma. Suatu ketika Nabi SAW melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Dengan begini, kurma jadi baik, wahai Rasulullah!" Beliau lalu bersabda: *Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya*

kurma itu tetaplah bagus." Setelah beliau berkata seperti itu, mereka lalu tidak mengawinkan kurma lagi, namun kurmanya justru menjadi jelek. Ketika melihat hasilnya seperti itu, Nabi SAW bertanya *Kenapa kurma itu bisa jadi jelek seperti ini?"* Kata mereka, "Wahai Rasulullah, Engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu..." Kemudian beliau bersabda: *Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.*" (HR. Muslim, no. 2363)

Produksi adalah proses menciptakan kekayaan dengan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang ada. Pangan merupakan segala hal bersumber dari hewani dan nabati yang diproses untuk dikonsumsi langsung atau di olah terlebih dahulu. Kekayaan flora dan fauna merupakan kekayaan alam yang terus dapat diperbarui selama manusia menjaga ekosistemnya dengan baik. Allah SWT menciptakan tumbuhan dan binatang untuk dijadikan sebagai bahan pangan agar manusia dapat menjalankan tugasnya untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS Abasa ayat 24-32 dan QS An -Nahl ayat 5-8.

Jika produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya adalah bagaimana menyimpan dan mendistribusikannya. Dalam hal penyimpanan pangan, islam menjelaskan secara gamblang dalam Al Quran. Allah SWT menceritakan kisah nabi Yusuf AS yang memberikan takwil mimpi sang raja

sebagai bentuk Manajemen pangan dalam QS Yusuf ayat 47-49 dengan tiga hal pokok yang diajarkan Nabi Yusuf pada ayat ini ialah meningkatkan produktivitas pangan, manajemen pasca panen dan gaya hidup sederhana dan hemat.

Proses selanjutnya dalam menjaga ketahanan pangan adalah distribusi. Distribusi adalah proses perpindahan sebuah produk dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara. Pendistribusian pangan juga sangat dipengaruhi oleh infrastruktur seperti jalur transportasi yang layak sehingga tidak menghambat. Karena sebagai mana diketahui pangan merupakan produk yang memiliki batasan waktu penggunaan apalagi pangan yang tidak diolah. Pasar yang menjadi pusat distribusi produk pangan harus dijaga dan diperhatikan keseimbangan harga dan persediaannya. Kerap kali kecurangan pada proses distribusi menjadi awal dari rusaknya harga dan kelangkaan barang. Islam sangat melarang manipulasi harga dengan cara mencegah para produsen datang ke pasar dan memotong jalur distribusi. Hal ini biasa dilakukan para tengkulak dengan membeli dengan harga murah dari petani kemudian menjual dengan harga tinggi di pasar. Mematok harga tanpa ada alasan yang jelas pun dilarang dalam islam, hal ini biasa dilakukan dalam sistem monopoli. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW diminta untuk

menentukan harga akan tetapi Rasulullah menolak.

Dalam hal konsumsi islam memberikan patokan pada halal dan Toyib. Halal secara zat maupun cara mendapatkannya memiliki kedudukan yang sama pada setiap individu . Akan tetapi Toyib masing-masing individu berbeda satu sama lain. Hal ini berimplikasi pada larangan berlebihan dan pemborosan. Dalam hal pangan cukuplah bagi manusia mengisi sepertiga isi perutnya dengan makanan dan tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya (memberikan tenaga), maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga lagi untuk nafasnya.*"[HR Ahmad]

IV. PEMBAHASAN

Pada masa krisis kondisi pangan bisa bermacam-macam. Terkadang cadangan cukup untuk setiap individu namun tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena jalur distribusi terputus sehingga harga di wilayah tertentu melambung naik sehingga masyarakat tidak mampu membelinya. Atau memang cadangan tidak cukup untuk setiap individu. Sehingga beberapa wilayah tidak bisa mendapatkannya. Indonesia

merupakan negara kepulauan yang cukup luas hal ini menjadi sebuah anekdot bagaimana harga sapi impor lebih murah daripada harga sapi lokal. Begitu pula biaya pengiriman (impor) beras dari negara tetangga lebih murah dari pada ongkos pengiriman beras lokal ke wilayah utara Sumatra.

Konsumsi pangan mendominasi pengeluaran masyarakat Indonesia. Bahkan konsumsi pangan menjadi standar batas kemiskinan. Permasalahan pangan di Indonesia lebih kepada ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan alokasi dana untuk kebutuhan pangannya. Tidak ada yang lain selain kemiskinan yang menjadikan masyarakat kesulitan dalam hal alokasi dana. Krisis semakin menjadi ketika pengangguran merajalela. Kewajiban pemerintah memberikan bantuan sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen. Dibanding Maret 2019 peningkatannya mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang.

BAPPENAS menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan yang layak masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Pada umumnya kesulitan pemenuhan pangan ini disebabkan oleh (1) rendahnya daya

beli, (2) tata niaga yang tidak efisien, dan (3) kesulitan stok pangan di beberapa daerah yang terjadi pada musim tertentu. Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait dengan produksi bahan pangan, tetapi juga masalah peningkatan pendapatan karena mayoritas petani miskin harus membeli bahan makanan mereka. Faktor yang terkait dengan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2014-2015 antara lain adalah karena kenaikan harga beras. Pada Maret 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 23,49 persen di perkotaan dan 32, 88 di perdesaan (SUSENAS, 2015).

ZISWAF dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitasnya di masa krisis

ZISWAF menjadi instrumen penting kebijakan fiskal negara di setiap generasi kekuasaan islam. Menurut Yusoff (2002) Zakat bisa menjadi salah satu instrumen Fiskal dengan cara mengatur pembagiannya. Pada saat ekonomi dalam kondisi booming, zakat diterima lebih banyak dan dikeluarkan lebih sedikit sebaliknya dalam kondisi resesi, pengeluaran zakat ditingkatkan, karena pada saat resesi jumlah pengangguran meningkat, demikian juga dengan penduduk miskin. Sebaliknya pada

saat kondisi perekonomian sedang booming.

Menurut Metwally (1995), Investasi di negara penganut ekonomi Islam memiliki kriteria : Hoarding Idle Assets, adanya sanksi untuk pemegang aset kurang/tidak produktif, semacam pajak untuk idle fund, Dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi, Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah nol dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil. Jika zakat merupakan sektor wajib dalam distribusi harta maka infak, sedekah dan wakaf merupakan sektor sukarela. wakaf di beberapa negara telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti Palestina yang mengembangkan wakaf untuk bidang pendidikan dan Arab Saudi dengan wakaf atas nama sahabat Utsman Bin Affan RA yang sampai saat ini hasil dari wakaf kebun kurma terus dinikmati oleh jamaah haji.

Keterpurukan ekonomi di sebuah negara akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang berimbas pada sulitnya memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan. Dalam ekonomi islam ZISWAF merupakan komponen penting dalam hal memerangi kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada kaum lemah merupakan salah satu misi ekonomi Islam. Misi ini tercermin dalam setiap cabang-cabang ilmu dan praktek ekonomi Islam seperti di bidang perbankan,

keuangan, bisnis, dan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah dalam kebijakan fiskal negara dalam hal ini adalah keuangan publik. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadikan ZISWAF sebagai instrumen fiskal. Potensi ZISWAF mampu menjadi sumber dana pembangunan dalam mencukupi kebutuhan dasar masyarakat khususnya pangan seperti sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hasil kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat yang dilakukan oleh PUSKAS BAZNAS tercatat bahwa pada tahun 2018 potensi zakat di Indonesia mencapai 233 Triliun rupiah atau mencapai 3 persen dari PDB Indonesia dan sebanyak 12,5 persen merupakan zakat dari industri pangan yaitu pertanian dan peternakan. Namun pengumpulan zakat baru mencapai 8,2 Triliun rupiah atau sebanding 3,4 persen dari potensi pengumpulan zakat secara nasional. Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi aset wakaf yang ada di Indonesia mencapai angka 2000 triliun rupiah dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare. Sementara potensi wakaf uang mencapai 180 triliun rupiah. Namun pada 2017, penghimpunan dana wakaf baru mencapai 400 miliar rupiah.

Melihat potensi zakat dan wakaf yang sedemikian besar, maka selayaknya ia dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian

terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki (Hasibuan 2016). Pengembangan lahan wakaf untuk dapat menjadi sentra industri pangan dapat menyerap tenaga kerja dan memerikan dampak ekonomi yang positif pada masyarakat sekitar. Pengembangan lahan pertanian berbasis wakaf yang dilakukan oleh yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo merupakan contoh konkret dalam memaksimalkan potensi lahan wakaf yang dimiliki dengan luas lebih dari 12 juta meter persegi yang tersebar di 24 wilayah (Nur Cahyo dan Muqorobin 2019).

Zakat produktif dan wakaf uang dapat dijadikan solusi pengembangan ekonomi ke-umatan dengan menjadikannya sebagai modal usaha pada sektor riil. Pengembangan ekonomi pada sektor riil memberikan efek positif pada penyerapan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Pendayagunaan zakat produktif dan wakaf uang sudah banyak dilakukan lembaga amil zakat seperti Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) yang mengembangkan pendayagunaan zakat produktif di bidang UMKM, pertanian dan peternakan. Pendayagunaan ini

berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat yang ikut dalam program sehingga daya beli mereka meningkat.

Indonesia merupakan negara dengan asas budaya gotong-royong dan tolong menolong. Hal ini sangat selaras dengan ajaran islam yang memerintahkan manusia untuk membantu saudaranya yang kesulitan. Infak dan sedekah merupakan bentuk tolong menolong dalam islam. Infak selalu dikaitkan dengan harta sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas bisa dengan harta atau perbuatan. Di era digital seperti saat ini jarak tidak menjadi penghalang bagi seorang untuk bersedekah. Kemudahan dalam memberikan bantuan melalui lembaga-lembaga tepercaya sudah menjadi tren di masyarakat dan diharapkan bisa menjadi gaya hidup berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Islam memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama dalam keadaan suka maupun duka. Prinsip ini diterapkan dalam konsep distribusi harta yaitu Zakat, Infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Zakat merupakan rukun islam yang ke 3 yang berfokus pada sektor ekonomi yang bersifat wajib. Kemudian dilanjutkan dengan infak, sedekah dan wakaf yang bersifat sukarela. Dalam hal ketahanan pangan ZISWAF bisa menjadi alternatif ketahanan pangan di masa krisis. Dimulai dari pemberdayaan petani sebagai profesi utama dalam menjaga ketahanan pangan, kemudian pemberdayaan pedagang dan pasar

sebagai jalur distribusi pangan dan pemberdayaan konsumen untuk dapat mengakses pangan.

Gerakan wakaf lahan persawahan dapat menjadi solusi berkurangnya lahan pertanian di banyak wilayah akibat pencemaran, pembebasan lahan untuk pembangunan dan lainnya. Gerakan wakaf ini dapat diinisiasi oleh badan wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf nasional dan kementerian pertanian sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pertanian. Masyarakat miskin memiliki masalah utama pada penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian. Kehidupan para petani sangat bergantung pada aksesnya terhadap tanah garapan dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian mereka.

Pengembangan pertanian berbasis wakaf sebagai mana yang dilakukan oleh pondok pesantren gontor. Tanah atau sawah wakaf dikelola bersama dengan masyarakat dengan akad Mukhabarah yaitu sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan pengadaan bibit dari pemilik lahan dalam hal ini Nazir atau Muzara'ah dengan pengadaan bibit oleh petani dan bagi hasil yang disepakati bersama atau sistem ijarah (sewa). Sehingga tanah wakaf yang tidak produktif bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian. Pengembangan ini juga bisa dilakukan dengan memberikan modal kepada petani yang memiliki lahan namun memiliki keterbatasan modal melalui program wakaf uang atau zakat produktif dengan akad musyarokah dengan bagi hasil yang disepakati agar keberlangsungan pertanian terjaga.

Pengembangan wakaf pasar sebagai sentra perdagangan pangan sebagai sarana mempermudah distribusi pangan dan mengembangkan ekonomi umat di bidang perdagangan. Memberikan modal usaha kepada para pedagang dengan akad mudharabah atau musyarokah dengan bagi hasil disepakati dan akad ijarah (sewa) sehingga sirkulasi keuangan di masyarakat terus terjaga. Dan pembangunan infrastruktur penunjang untuk memudahkan jalur distribusi bahan pangan untuk menjaga kestabilan harga dan pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

Pengembangan UMKM melalui zakat produktif dan wakaf tunai sebagai sarana membuka lapangan pekerjaan khususnya dibidang pengolahan pangan dan hasil pertanian karena dampaknya akan sangat luas dengan meningkatnya permintaan pada pasar pangan. Dengan pemberdayaan ini masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bekerja dapat terus produktif dan dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Karena masalah utama yang sering dihadapi masyarakat miskin adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan dan terbatasnya peluang usaha.

Gerakan peduli sesama melalui zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam bekerja seperti saat wabah covid-19 sekarang. Banyak masyarakat yang dirumahkan atau terputus mata pencaharian akibat penutupan lembaga pendidikan dan perkantoran. Dengan bantuan langsung tunai atau pun memberikan sumbangan langsung berupa Sembako masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhannya dan sirkulasi ekonomi tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Isnaini Qurroti. 2018. "POLA KELOLA WAKAF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN (Studi Wakaf Pertanian Ubi Pada Lembaga Wakaf Ansor)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7(1).
- Almakki, Arsyad. t.t. "KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB | Almakki | Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan." Diambil 24 September 2020 (<https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/14>).
- Anon. 2020 "Ketahanan pangan." Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Anon. t.t. "BKP - Kementan Prediksi Ketersediaan Pangan Aman hingga Akhir Tahun 2020." Diambil 23 September 2020a (<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-prediksi-ketersediaan-pangan-aman-hingga-akhir-tahun-2020>).
- Ayuniyyah, Dr Hj Qurroh, dan M. Ec. t.t. "INSTRUMEN ZAKAT SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA." 62.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2018. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(2):313-28. doi: 10.24090/mnh.v12i2.1760.
- Bulog. 2014. "Perum BULOG - Pengertian Ketahanan Pangan." Diambil 22 September 2020 (<http://www.bulog.co.id/ketahanan-pangan.php>).
- Detik.com. 2020. "Tembus Rekor! 46 Perusahaan Raksasa Bangkrut Gara-gara Corona." Diambil 25 September 2020 (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5143179/tembus-rekor-46-perusahaan-raksasa-bangkrut-gara-gara-corona>).
- Donna, Duddy Roesmara. t.t. "PENERAPAN WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK ISLAMI - PDF Free Download." Diambil 24 September 2020 (<https://docplayer.info/48393262-Penerapan-wakaf-tunai-pada-lembaga-keuangan-publik-islami.html>).
- GFSI. 2019. "Global Food Security Index (GFSI)." Diambil 22 September 2020 (<http://foodsecurityindex.eiu.com/>).
- Hakim, Maman Rahman. 2018. "Kontektualisasi Management Inventory Pangan Nasional Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3(1). doi: 10.32507/mizan.v3i1.157.
- Hamid, Ahmad Munir. 2018. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 1(01):96-116.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. 2016. "SISTEM EKONOMI KEUANGAN PUBLIK BERBASIS ZAKAT." 2:16.
- Indayani, Haniyah. 2010. "Pengelolaan keuangan publik di Indonesia di Tinjau dari perspektif ekonomi islam."
- Jaelani, Aan. t.t. "(PDF) RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam." ResearchGate. Diambil 24

- September 2020
(https://www.researchgate.net/publication/331226130_RELASI_NEGARA_DAN_PASAR_BEBAS_DALAM_MEWUJUDKAN_KEADILAN_EKONOMI_Analisis_Sejarah_Keuangan_Publik_Islam).
- Kompas.com. 2020. "6 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi Corona, dari Kartu Prakerja hingga Pulsa Rp 400.000 Halaman all." KOMPAS.com. Diambil 25 September 2020 (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/090500565/6-bantuan-pemerintah-di-tengah-pandemi-corona-dari-kartu-prakerja-hingga>).
- Kuliman, Kuliman. 2016. "KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ." *Jurnal Ekonomi* 19(1):88-97.
- Maryatin, dan Subiyanto. 2014. "SEBUAH PARADOKSAL KRISIS PANGAN DAN IRONI KETAHANAN PANGAN Tinjauan Perspektif Islam." doi: 10.21043/equilibrium.v1i1.203.
- Muqorobin, Ahmad, dan Mahmudah Agustiyani. 2017. "Optimalisasi Sektor Pertanian Melalui Penerapan Wakaf Berkelanjutan." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Seri 1)*:10-16.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2014. "REFLEKSI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN PUBLIK ISLAM SEBAGAI KERANGKA PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL NEGARA." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2(1):86-103.
- Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1):95-109. doi: 10.35897/iqtishodia.v1i1.59.
- Nur Cahyo, Eko, dan Ahmad Muqorobin. 2019. "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo | Cahyo | Falah: *Jurnal Ekonomi Syariah*." Diambil 24 September 2020 (<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/10086>).
- Republika.co.id. 2014. "Bencana Pangan Menghantui Peradaban." *Republika Online*. Diambil 23 September 2020 (<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/10/28/ne4z4b17-bencana-pangan-menghantui-peradaban>).
- Rika, Nurmala, dan dkk. t.t. "(PDF) Membangun Kejayaan Pertanian dengan Al-Qur'an (Antologi Esai) | Daru Nur Dianna - Academia.edu." Diambil 24 September 2020 (https://www.academia.edu/42575663/Membangun_Kejayaan_Pertanian_dengan_Al_Quran_Antologi_Esai)
- Setianingrum, Any. 2013. "DESENTRALISASI FISKAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM." *Journal of Innovation in Business and Economics* 4(1):1-12. doi: 10.22219/jibe.v4i1.2241.
- Suryani, Rindang. 2016. "DAMPAK URBANISASI TERHADAP KRISIS REGENERASI PETANI DI PEDESAAN." *DILEMA* 31(2).

Tempo.co. 2020. "CORE Jelaskan Potensi Krisis Pangan di Masa Pandemi - Bisnis Tempo.co." Diambil 22 September 2020 (https://bisnis.tempoco.com/read/1367623/core-jelaskan-potensi-krisis-pangan-di-masa-pandemi?page_num=2).

Tribunnews.com. 2020. "29 Juta Pekerja Kena PHK, Kadin Desak Pemerintah Perluas Bantuan Sosial - Tribunnews.com." Diambil 25 September 2020 (<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/29-juta-pekerja-kena-phk-kadin-desak-pemerintah-perluas-bantuan-sosial>).

UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat

UU nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Yusoff, Mohammed B. 2006. "FISCAL POLICY IN AN ISLAMIC ECONOMY AND THE ROLE OF ZAKAT." (2):29.

Yusoff, Mohammed B. 2010. "AN ANALYSIS OF ZAKAT EXPENDITURE AND REAL OUTPUT: THEORY AND EVIDENCE." 22.